



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2020 /PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **harta bersama** antara :

**XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. SMM, tempat kediaman di Jalan Kedaung I, RT.09, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXX, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "XXXXXXXXXX, S.H. & Rekan" yang beralamat di Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 35/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 10 Desember 2019, semula disebut sebagai **Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang beralamat di Jalan Pemuda, Komp. Pendawa Temindung, RT.12, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXX, S.H., dan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



“XXXXXXXXXX, S.H., dan XXXXXXXXXXXX, S.H.” yang beralamat di Kabupaten Berau, dan di Jalan Sawer Gading, RT.10, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 37/SK.U/2019/PA.TR, tanggal 11 Desember 2019, semula disebut sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR tanggal 01 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171, dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung I;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/Mujiono;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Najemudin;
  - 2.2. (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;
  - 2.3. (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi;
  - 2.3.1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko, dengan luas 74,97 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi;

2.5.1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung, dengan luas 36,481 (tiga puluh enam koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi;

2.6. Perabotan rumah tangga berupa:

2.6.1. 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;

2.6.2. 1 (satu) unit AC merek Panasonic;

2.6.3. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;

2.6.4. 1 (satu) unit lemari baju anak;

2.6.5. 1 (satu) unit lemari televisi;

2.6.6. 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;

2.6.7. 1 (satu) unit kompor gas dua mata;

2.6.8. 1 (satu) unit kompor gas satu mata;

2.6.9. 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;

2.6.10. 1 (satu) unit meja belajar;

2.6.11. 1 (satu) unit lemari kaca besar;

2.6.12. 1 (satu) unit lemari kaca kecil;

2.6.13. 1 (satu) unit lemari pakaian besar;

2.6.14. 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;

2.6.15. 2 (dua) unit karpet/permadani besar;

2.6.16. 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;

2.6.17. 1 (satu) unit kaligrafi besar;

2.6.18. 1 (satu) unit kaligrafi kecil;

2.6.19. 1 (satu) unit meja kayu kecil;

2.6.20. 1 (satu) unit buffet kayu;

2.6.21. 1 (satu) set barang pecah belah;

2.6.22. 1 (satu) set speaker merek Polytron;

2.6.23. 1 (satu) set ranjang spring bed;

2.6.24. 1 (satu) set gorden;

2.6.25. 1 (satu) set kursi kayu;

adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas dibagi dengan porsi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas kepada Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Daihatsu AYLA tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hasil penjualan kendaraan roda dua merek Scoopy atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Bahwa, pada saat putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR tanggal 01 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Bahwa, berdasar akta permohonan banding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR yang dibuat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redep dan Kuasa Pembanding bernama XXXXXXXXXX, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "XXXXXXXXXX, S.H. & Rekan" dengan alamat Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 35/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding. Berdasar akta permohonan banding tersebut telah mengajukan permohonan banding tanggal 8 Juli 2020;

Bahwa, berdasar *relas* pemberitahuan pernyataan banding Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, tanggal 10 Juli 2020, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Bahwa, berdasar surat tanda terima penyerahan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redep dan Kuasa Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, bahwa pada tanggal 13

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 pihak Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redep atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, tanggal 01 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah.

Adapun memori banding Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR tanggal 01 Juli 2020 / 10 Zulkaidah 1441 H. tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Tenggang Waktu Pengajuan Banding dan Memori Banding

Bahwa Pembanding menerima relaas pemberitahuan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020;

Bahwa kemudian Pembanding telah menyatakan Banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 08 Juli 2020, dengan demikian permohonan Banding ini telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Banding;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Pembanding telah pula menyerahkan memori banding dan dengan demikian pernyataan banding dan pengajuan memori banding ini masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan undang-undang, dengan demikian secara hukum memori banding ini haruslah diterima;

## 2. Tentang Amar Putusan

A. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR yang pada amar putusan dimaksud sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 171, dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/Mujiono;

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Najemudin;
- 2.2 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;
- 2.3 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi;
- 2.4 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi;
- 2.5 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko, dengan luas 74,97 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi;
- 2.6 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung, dengan luas 36,481 (tiga puluh enam koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi;
- 2.7 Perabotan rumah tangga berupa:
  - 2.7.1 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;
  - 2.7.2 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
  - 2.7.3 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;
  - 2.7.4 1 (satu) unit lemari baju anak;
  - 2.7.5 1 (satu) unit lemari televisi;
  - 2.7.6 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;
  - 2.7.7 1 (satu) unit kompor gas dua mata;
  - 2.7.8 1 (satu) unit kompor gas satu mata;
  - 2.7.9 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;
  - 2.7.10 1 (satu) unit meja belajar;
  - 2.7.11 1 (satu) unit lemari kaca besar;
  - 2.7.12 1 (satu) unit lemari kaca kecil;
  - 2.7.13 1 (satu) unit lemari pakaian besar;
  - 2.7.14 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;
  - 2.7.15 2 (dua) unit karpet/permadani besar;
  - 2.7.16 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;
  - 2.7.17 1 (satu) unit kaligrafi besar;





- 2.7.18 1 (satu) unit kaligarfi kecil;
- 2.7.19 1 (satu) unit meja kayu kecil;
- 2.7.20 1 (satu) unit buffet kayu;
- 2.7.21 1 (satu) set barang pecah belah;
- 2.7.22 1 (satu) set speaker merek Polytron;
- 2.7.23 1 (satu) set ranjang spring bed;
- 2.7.24 1 (satu) set gorden;
- 2.7.25 1 (satu) set kursi kayu;

adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas dibagi dengan porsi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas kepada Penggugat;
  5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Daihatsu AYLTA tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
  6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hasil penjualan kendaraan roda dua merek Scoopy atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
  8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)
3. Selanjutnya adapun keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding ini adalah, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Tanjung Redeb di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
- Khususnya pada amar Putusan sebagai berikut:
2. Menetapkan harta berupa:



2.1 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 171, dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/ Mujiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Najemudin;

2.2 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal

dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;

2.3 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi;

2.4 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi;

2.5 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko, dengan luas 74,97 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi;

2.6 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung, dengan luas 36,481 (tiga puluh enam koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi;

Yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai harta bersama dan sebagaimana dalam amar Putusan pada angka 3 (tiga) sebagai berikut:

3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas dibagi dengan porsi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb mendalilkan pembagian harta antara Penggugat/Sekarang Terbanding dan Tergugat/Sekarang Pembanding berdasarkan kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta tentang sebab musabab terjadinya perceraian antara Pembanding/Semula Tergugat dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Semula Penggugat. Dalam Mediasi dan dalam proses persidangan, Pembanding telah menerangkan bahwa Terbandinglah penyebab terjadinya perceraian dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama dan susila, yakni sebelum resmi bercerai Terbanding telah beberapa kali melarikan diri dari rumah kediamannya, untuk berselingkuh dengan selingkuhan yang sekarang menjadi suami sahnya. Lari atau perginya seorang isteri dari rumah tanpa seijin suami sahnya jelas bertentangan dengan perintah agama.

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim." (Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar).

5. Bahwa kemudian, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan tentang fakta-fakta dan bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat-surat, bahwa Pembanding adalah tulang punggung utama yang telah bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah buat rumah tangganya, dengan kata lain, seluruh harta yang didapatkan selama perkawinan dominannya adalah hasil dari kerja keras Pembanding sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Berbanding terbalik terhadap fakta yang terbukti tentang Terbanding, yang hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang Istri, yang pada akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma Agama dan Susila dengan melakukan perselingkuhan.

Menurut rasa keadilan Pembanding, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan, karena dapat dipastikan harta yang akan dibagi 2 (dua) antara Pembanding dan Terbanding akan dinikmati oleh Suami Sah baru Terbanding, yang dulunya

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selingkuhannya, yang jelas-jelas perzinahan adalah hal yang haram dan dilaknat oleh Allah SWT;

6. Bahwa dalam Putusan Nomor 266/K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan hukum, dengan mengenyampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Pertimbangan Hukumnya. Yang dalam amar Putusannya pada angka 4 (empat) memutuskan sebagai berikut:

4. Menetapkan Penggugat berhak memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas;

Menurut Pembanding, Putusan Mahkamah Agung *a quo*, telah ideal dan adil karena telah memenuhi rasa keadilan, karena dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Nomor 266/K/AG/2010, adalah menimbang bahwa kemudharatan haruslah dihindarkan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi para pihak. *In casu*, perbuatan Terbanding yang telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma Agama dan Susila, serta fakta bahwa Pembandinglah sebagai tulang punggung utama dalam mencari nafkah yang dikhianati oleh Terbanding dalam Perkawinan mereka dahulu, sudah semestinya dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

5. Bahwa demi keadilan, Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, tanggal 01 Juli 2020 M / 10 Zulkaidah 1441 H, pada amar Putusannya dan kami memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur mengadili sendiri dan membagi harta bersama antara Pembanding/Semula Tergugat dengan Terbadning/Semula Tergugat berdasarkan kepada fakta-fakta dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/K/AG/2010, yang lebih mengedepankan rasa keadilan dari sisi Pembanding, dengan membagi harta bersama sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Pembanding berhak memiliki 3/4 (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Terbanding berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk memutuskan sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR tanggal 01 Juli 2020 / 10 Zulkaidah 1441 H;

### MENGADILI SENDIRI

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembanding berhak memiliki 3/4 (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Terbanding berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasar *relas* pemberitahuan memori banding Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, tanggal 14 Juli 2020, yang menerangkan bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Bahwa, berdasar surat tanda terima penyerahan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redep dan pihak Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redep yang berisi sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Ttl-Tanjung Redeb, 01-01-1978 Umur 41 Tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, NIK-6403063010690001 sekarang beralamat : Di Kota Samarinda, Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT dan memilih tempat kediaman hukum (Domisili) dikantor kuasanya tersebut dibawah ini, Menerangkan dengan ini memberi kuasa penuh kepada; XXXXXXXXXXXX, S.H, dan XXXXXXXXXXXX, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ XXXXXXXXXXXX, S.H & XXXXXXXXXXXX, S.H” dengan nomor izin Advokat (NIA) A.23.048-III.2017 dan nomor izin Advokat (NIA ) A.23.043-VI.2016 Kecamatan Tanjung Redeb, Propinsi Kalimantan Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ;

Adapun yang menjadi dasar kontra memori banding terhadap putusan perkara perdata dengan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN.TR ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Penggugat menyatakan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb di Tanjung Redeb atas perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN.TR pada tanggal 1 Juli 2020 dianggap termuat dan dimuat kembali dalam akte kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan di dalam kontra memori banding ini, Tergugat sekarang menjadi Pembanding dan Penggugat menjadi Terbanding dalam perkara ini;
2. Bahwa Terbanding menyatakan kontra memori bandingnya telah sesuai dengan tenggang waktu masa menyerahkan kontra memori banding habis dengan batasan waktu 14 hari masa kerja setelah diterima oleh Kuasa Penggugat, sehingga kontra memori banding dapat diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan Kepanitraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk selanjutnya didaftarkan di dalam buku Register Perkara Banding di Kepanitraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk di Periksa dan diadili Perkara ini.
3. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding menyatakan apa yang diajukan dalam tingkat peradilan pertama di Pengadilan Agama Tanjung Redeb baik itu dalam hal surat gugatan, replik dan bukti-bukti surat serta pemeriksaan bukti-bukti surat dan pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi-saksi serta kesimpulan dalam perkara ini

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan dimuat kembali dalam kontra memori banding dalam perkara ini secara mutatif dan sempurna.

Bahwa Penggugat sekarang Terbanding menyampaikan kontra memori banding atas surat memori banding dari Tergugat sekarang Pemanding atas putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik itu konstruksi putusan dan konstruksi pertimbangan hukumnya serta pemikiran dalam mengambil keputusan dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang amarnya tersebut dibawah ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Tanah perkarangan dengan sertifikat HAK MILIK Nomor: 171 dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Kedaung I RT.009, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :

sebelah Timur berbatas dengan	: Jalan Kedaung I
sebelah Barat berbatas dengan	: Tanah Harianto
sebelah Utara berbatas dengan	: Tanah Sukarno/Mujiono
sebelah Selatan berbatas dengan	: Tanah Najemudin
  - 2.2. 1(satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;
  - 2.3. 1(satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu dengan luas 117.6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi.
  - 2.4. 1(satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi .
  - 2.5. 1(satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko dengan luas 74 ,97 (Tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi;
  - 2.6. 1(satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung dengan luas 36,481 (tiga puluh koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi;

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7 Perabotan rumah tangga berupa :

- 2.7.1 1 (satu) unit Televisi tabung merek sharp.
- 2.7.2 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
- 2.7.3 1 (satu) unit kulkas dua pintu merek sharp;
- 2.7.4 1 (satu) unit lemari baju anak;
- 2.7.5 1 (satu) unit lemari Televisi
- 2.7.6 1 (satu) unit lemari sepatu stainless
- 2.7.7 1 (satu) unit kompor gas dua mata
- 2.7.8 1 (satu) unit kompor gas satu mata
- 2.7.9 1 (satu) unit televisi LCD 49 " merek samsung
- 2.7.10 1 (satu) unit meja belajar
- 2.7.11 1 (satu) unit lemari kaca besar
- 2.7.12 1 (satu) unit lemari kaca kecil
- 2.7.13 1 (satu) unit lemari pakaian besar
- 2.7.14 1 (satu) unit lemari pakaian kecil
- 2.7.15 2 (dua) unit karpet/permadani besar
- 2.7.16 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca
- 2.7.17 1 (satu) unit kaligrafi besar
- 2.7.18 1 (satu) unit kaligrafi kecil
- 2.7.19 1 (satu) unit meja kayu kecil
- 2.7.20 1 (satu) unit buffet kayu
- 2.7.21 1 (satu) set barang pecah belah
- 2.7.22 1 (satu) set speaker merek polytron
- 2.7.23 1 (satu) set ranjang spring bed
- 2.7.24 1 (satu) set gorden
- 2.7.25 1 (satu) kursi kayu

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

- 3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas dibagi dengan porsi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat.
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas kepada Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Daihatshu AYLA tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijkeverklaard)
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hasil penjualan kendaraan roda dua merk scoopy atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
4. Bahwa Kuasa Hukum Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini yang konstruksi pertimbangan hukum dan analisa hukum dan kesimpulan hukum dalam membedah putusan dalam perkara memperhatikan :
  - Syarat syah suatu surat gugatan perkara perdata.
  - Kronologis dari suatu perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat.
  - Dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya, yakni :

Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan, "Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 37, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya. Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat (1) KHI menjelaskan, "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama." Kemudian dalam pasal 97 ditentukan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak punya satu lembar bukti kepemilikan atas tanah yang digugat Penggugat adalah tanah warisan dari orang tuanya Tergugat/Pembanding;

Bahwa beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), 283 Reglement Voor de Buitenengewesten (R.Bg), 1865 Burgerlijk Wetboek/BW yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" (ketentuan khusus yaitu pasal 533 Burgerlijk Wetboek/BW, pasal 535 Burgerlijk Wetboek/BW dan pasal 1244 Burgerlijk Wetboek/BW).

Bahwa menurut Prof.Mr.A.Pitlo menyatakan: "bahwa yang dapat dibuktikan ialah **fakta dan hak**". Alat Bukti untuk kasus perdata adalah alat bukti surat/tertulis, pembuktian dengan saksi (pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), 284 Reglement Voor de Buitenengewesten /Rbg dan 1866 Burgerlijk Wetboek/BW).

Bahwa alat bukti saksi harus sesuai dengan pasal 139 sampai 152, 168 sampai 172 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), pasal 165-179 Reglement Voor de Buitenengewesten/Rbg dan pasal 1902 sampai pasal 1912 Burgerlijk Wetboek/BW .

Bahwa Hukum Pembuktian mengandung 2 (dua) unsur yakni :

- Unsur Materil/hukum pembuktian materil.
- Unsur formil/hukum pembuktian formil.

Hukum Pembuktian Materil :

Mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta ketentuan pembuktiaanya .

Hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian .

Bahwa hukum pembuktian dianut dalam pasal 163 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan 283 Reglement Voor de Buitenengewesten/Rbg dan 1865 Burgerlijk Wetboek/BW disebutkan: bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya.

- Bahwa saksi-saksi Tergugat/Pembanding di ruang persidangan pada bagian pengajuan saksi-saksi didalam ruang sidang dalam perkara ini

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan tidak mendukung dalil-dalil bantahan dari Tergugat/Pembanding maupun mendukung alur peristiwa hukum dan tidak berdasarkan atas hukum serta akibat hukumnya..

Bahwa dalam kasus perdata kebenaran yang dicari oleh majelis hakim adalah kebenaran formil. (berarti hakim tidak boleh melampaui/melebihi batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara khususnya penggugat/ terbanding dan berdasarkan posita gugatan penggugat/terbanding);

Bahwa tentang pembuktian (*bewijsleer*) dikenal dengan teori-teori pembuktian yaitu :

1. Pembuktian bebas, menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.
2. Pembuktian Negatif, menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Pembuktian jadi hakim dilarang dengan pengecualian pasal 169 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, 306 *Reglement Voor de Buitengewesten/Rbg*, 1905 *Burgerlijk Wetboek/BW*.
3. Pembuktian positif, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat pasal 165 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, 285 *Reglement Voor de Buitengewesten/Rbg*, 1870 *Burgerlijk Wetboek/ BW*.

Bahwa alat bukti pengakuan : Alat bukti ini diatur dalam pasal 174, 175, 176 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, 311, 312, 313 *Reglement Voor de Buitengewesten/Rbg* dan Pasal 1923 sampai pasal 1928 *Burgerlijk Wetboek/ BW*.

Ditegaskan suatu peraturan hukum tanpa memperhatikan dan memperhitungkan nilai-nilai keadilan justru melahirkan *chaos* hukum, sebaliknya keadilan diberikan tanpa didasari penegakan hukum yang benar akan menghilangkan nurani keadilan manusia.

Prinsip keadilan yang berimbang (*balance of justice principle*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada *due process of law*.



5. Bahwa Penggugat/Terbanding sangat keberatan atas Memori banding dari Tergugat/Pembanding pada Point “3” yang menyatakan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Tanjung Redeb di dalam putusnya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata “khususnya pada amar putusan :

2.1. Tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Kedaung I RT.009 kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :

sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Kedaung I  
sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Harianto  
sebelah Utara berbatas dengan : Tanah SUKARNO/Mujiono  
sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah NAJEMUDIN

2.2.1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;

2.3.1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu dengan luas 117.6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi.

2.4 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 ( dua ) pintu dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi .

2.5 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko dengan luas 74 ,97 (Tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi .

2.6 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung dengan luas 36,481 (tiga puluh koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi .

Yang menetapkan sebagai harta bersama .

Tanggapan Penggugat/Terbanding :

Bahwa hal ini sudah sangat sesuai dengan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam mengambil dasar hukum gugatan harta bersama yakni :

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 37, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya. Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat (1) KHI menjelaskan :

Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Kemudian dalam pasal 97 ditentukan, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sehingga keberatan dari Tergugat/Pembanding adalah Keberatan yang mengada ngada atau hanya mengulur waktu atau cara agar tidak menyerahkan hak dari Penggugat/Terbanding sesuai dengan dasar hukumnya /kepastian hukum .

6. Bahwa Penggugat/Terbanding sangat keberatan atas memori banding dari Tergugat/Pembanding pada Point 4 , 5 ,6 & 5 (mungkin maksudnya point 7) Tanggapan Penggugat/Terbanding :

Bahwa Penggugat/Terbanding sangat keberatan atas pernyataan dari Tergugat/Pembanding dan hal masuk dalam ranah fitnah dan fitnah itu sangat keji bahkan cenderung masuk ranah pidana yaitu Pasal 378 yaitu perbuatan curang : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Bahwa Tergugat/Pembanding masalah Perceraian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah selesai sesuai dengan akta cerai Nomor XXX/AC/XXXX/PA.TR, pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 bertepatan pada tanggal 21 Safar 1441 H berdasarkan Putusan

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 1 Oktober 2019 M dan begitupun dengan alasan-alasan perceraian dan apabila Tergugat/Pembanding mengungkit lagi masalah ini adalah sangat tidak relevan atau tidak ada relevansinya dalam perkara ini. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menghendaki pembagian harta bersama ini juga sangat tidak relevan karena berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya. Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat (1) KHI menjelaskan, apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian dalam pasal 97 ditentukan, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Adalah kepastian hukum untuk masalah harta-harta yang didapat selama pernikahan dan sudah ada aturan hukum untuk itu seperti yang tersebut di atas dan tidak ada alasan hukum yang membatalkan untuk itu.

Kesimpulannya adalah hanya alasan-alasan dari Tergugat/Pembanding untuk menghindari dari kaedah hukum yang ada untuk masalah harta bersama khususnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Bahwa dari awal surat gugatan ini belum diajukan hingga diajukan, Tergugat/Pembanding dengan arogannya mengatakan Penggugat/Terbanding tidak dapat apa-apa dari harta yang didapat oleh Tergugat/Pembanding selama pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

7. Bahwa Penggugat/Terbading telah membuktikan dalil-dalil dari surat gugatannya sesuai dengan alat-alat buktinya yakni : 3. Bahwa penggugat mengajukan bukti bukti surat yaitu :

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR BUKTI PERKARA NO. XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR

No.	Kode	Judul surat	Keterangan
	bukti		
01	P-1	Salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb no.XXX/Pdt.G/2019/PA.TR	Sesuai asli
02.	P-2	Foto copy Kartu keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXX ( Tergugat )	Asli ada pad Tergugat
03	P-3	Foto Copy Kartu Tanda penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXX ( Penggugat ).	Foto copy dari Foto
04	P-4	Akte notaris M.FAHMI AZIS ,SH.m.KN tentang AKTE JUAL BELI No.25 / 2015 tentang jual beli tanah perbatasan yang didiami Penggugat dan Tergugat	Sesuai asli
05	P-5	Sertifikat aatas nama ABDURRAHIM YUSUF ATAS AKTE tentang AKTE JUAL BELI No.25 / 2015 tentang jual beli tanah perbatasan yang didiami Penggugat dan Tergugat	Foto Copy dari Foto Copy , asli ada pada
06	P-6	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk mobil MERK AYL A dengan Plat nomor KT 1592 GF	Tergugat. Foto copy dari Foto
07	P-7	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk mobil MERK TOYOTA DYNA DUMP TRUCK dengan Plat nomor KT 8580 PD anata snama PT.LANAY JAYA GROUP	Copy Foto copy dari Foto Copy yang asli ada pada
08	P-8	Foto untuk mobil merk MERK AYL A dengan Plat nomor KT 1592 GF	Tergugat Ada apa Tergugat
09	P-9	Foto untuk rumah yang didiami antara Penggugat dan Tergugat dan Rumah Tersebut masih didiami oleh Tergugat	
10	P-10	Foto untuk rumah yang didiami antara Penggugat dan Tergugat dan Rumah	

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut masih didiami oleh Tergugat

Bahwa Penggugat /Terbanding juga menghadirkan saksi –saksi :

- a. Saksi Andi Achmad Afandi bin XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 19 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini mengerti dan menjelaskan masalah harta bersama yang didapat selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat diberi tanah oleh orang tua Tergugat Tahun 2000 di Jalan Kedaung serta dibangun rumah diatasnya untuk ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat dengan ukuran 20 M (lebar) X (dikali) 50 M (panjang).
  - Bahwa tanah tersebut kemudian dicicil pembayarannya oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Terbitnya akte jual beli antara Tergugat dan Orang Tua Tergugat setelah pembayaran menyicilnya telah lunas.
    - Bahwa Terbitlah akte jual beli No.25/2015 oleh Notaris M. FAHMI AZIS ,S.H., M.Kn dan tertulis didalam akte tersebut Pihak pertama/Penjualnya adalah M. Muhammad Aini. L (orang tua Tergugat) dan Pihak kedua sebagai Pembeli yakni Abdurrahim Yusuf dengan harga Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2015.
  - Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2015 akte jual tersebut diatas secara hukum milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
  - Bahwa di atas tanah tersebut di atas, selama perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berdiri : bahwa di atas tanah sertifikst HAK MILIK Nomor : 171 Penggugat dan Tergugat termasuk usaha didalamnya yakni :
    - 4 (empat) unit Rumah Sewaan dan kontrakan.
    - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat
    - 1 (satu) rumah kios
    - 1 (satu) rumah hook
    - Satu unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah dengan nama yang tertera di STNK : PT. LANAY JAYA GROUP

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jl. Pinang babaris Rt.02 Kec. L.BIGUNG. (telah dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat).

- Satu unit mobil dengan Plat nomor KT.1592 GF atas nama : XXXXXXXXXXXXX dengan jenis MOPEN merk AYLA dengan warna SILVER METALIK (telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat).
- 1 (satu) motor roda dua jenis metik yang TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA namun dalam penguasaan Tergugat.
- Perabotan Rumah Tangga lengkap (termasuk AC, Kursi Tamu, alat masak dan rumah tangga).

Kesimpulan :

Bahwa dengan tegas menyatakan harta yang didapat selama berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat dan bukan harta bawaan maupun harta hibah Tergugat .

b. Saksi NUR SHANTI binti MAS RAWAN dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak masih kanak-kanak hingga kini.
- Bahwa saksi mengenal Pihak Penggugat dan tergugat (suami penggugat).
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah ditahun 2002.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dijalan kedaung I dan membangun tanah tersebut.
- Bahwa sekitar satu tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membangun rumah tinggalnya dan dibantu oleh keluarga besar Penggugat .
- Bahwa selain rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, mereka juga membangun rumah kontrakan dibelakang rumahnya dan membangun kios dan rumah toko .

Kesimpulan :

Bahwa dengan tegas menyatakan harta yang didapat selama berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat dan bukan harta bawaan maupun harta hibah tergugat .

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat membuktikan dalil-dalil posita gugatannya .

Bahwa apa yang disampaikan diatas maka sudah merujuk pada point "4" diatas, sehingga sempurna surat gugatan Penggugat/Terbanding dalam hal surat gugatan dalam hal : Harta Bersama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami dari kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya secara keseluruhannya tanpa kecualinya .

## DALAM KONVENSII

- Menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat/Pembanding
- Mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami dari kuasa hukum Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding dari Penggugat/terbanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, tanggal 01 Juli 2020 M/10 Zulkaidah 1441 H yaitu amar putusnnya :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :

- 2.1. Tanah perkarangan dengan sertifikat HAK MILIK Nomor : 171 dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi yang terletak di Jalan KEDAUNG I RT.009 kelurahan sei bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :

sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Kedaung I  
sebelah Barat berbatas dengan : Tanah hariato  
sebelah Utara berbatas dengan : Tanah SUKARNO/Mujiono  
sebelah selatan berbatas dengan : Tanah NAJEMUDIN

- 2.2.1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu dengan luas 117.6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi.
- 2.4 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi .
- 2.5 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko dengan luas 74,97 (Tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi .
- 2.6 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung dengan luas 36,481 (tiga puluh koma empat ratus delapan puluh satu ) meter persegi
- 2.7 Perabotan rumah tangga berupa :
- 2.7.1 1 (satu) unit Televisi tabung merek sharp.
  - 2.7.2 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
  - 2.7.3 1 (satu) unit kulkas dua pintu merek sharp;
  - 2.7.4 1 (satu) unit lemari baju anak;
  - 2.7.5 1 (satu) unit lemari Televisi
  - 2.7.6 1 (satu) unit lemari sepatu stainless
  - 2.7.7 1 (satu) unit kompor gas dua mata
  - 2.7.8 1 (satu) unit kompor gas satu mata
  - 2.7.9 1 (satu) unit televisi LCD 49 “ merek samsung
  - 2.7.10 1 (satu) unit meja belajar
  - 2.7.11 1 (satu) unit lemari kaca besar
  - 2.7.12 1 (satu) unit lemari kaca kecil
  - 2.7.13 1 (satu) unit lemari pakaian besar
  - 2.7.14 1 (satu) unit lemari pakaian kecil
  - 2.7.15 2 (dua) unit karpet/permadani besar
  - 2.7.16 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca
  - 2.7.17 1 (satu) unit kaligrafi besar
  - 2.7.18 1 (satu) unit kaligrafi kecil
  - 2.7.19 1 (satu) unit meja kayu kecil
  - 2.7.20 1 (satu) unit buffet kayu
  - 2.7.21 1 (satu) set barang pecah belah
  - 2.7.22 1 (satu) set speaker merek polytron
  - 2.7.23 1 (satu) set ranjang spring bed

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.24 1 (satu) set gorden

2.7.25 1 (satu) kursi kayu

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. menerapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 diatas dibagi dengan porsi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 diatas kepada Penggugat.
5. Menyatakan gugatan penggugat terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Daihatshu AYLA tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijkeverklaard).
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hasil penjualan kendaraan roda dua merek scoopy atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Tergugat.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ratus rupiah).

Demikianlah Kontra Memori banding Penggugat/Terbanding ini kami sampaikan atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dalam perkara ini , untuk itu kami mengucapkan Terimakasih atas perhatiannya dan menjadi Dewi Keadilan bagi kami kuasa hukum terlebih lebih bagi Prinsipal kami yang mencari keadilan dalam perkara ini.

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding;

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada pihak Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Pengadilan Agama Tanjung Redep telah memberitahukan kepada pihak Pembanding untuk memeriksa berkas perkara banding. Selanjutnya berdasar Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, yang dibuat dan ditandatangani Panitera tanggal 27 Juli 2020 bahwa pihak Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Bahwa, berdasar relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada pihak Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Pengadilan Agama Tanjung Redep telah memberitahukan kepada pihak Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding. Selanjutnya berdasar Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, yang dibuat dan ditandatangani Panitera tanggal 28 Juli 2020 bahwa pihak Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR, tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Pembanding pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR., berkedudukan sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2020 sedangkan persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriah, maka dengan demikian tenggang waktu antara hari berikutnya setelah pembacaan putusan dengan pengajuan permohonan banding tersebut menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 1947 adalah jatuh pada hari ke-7 (tujuh), meskipun regulasi ini berlaku untuk peradilan ulangan di Jawa dan Madura, namun dalam keadaan tertentu dan dalam pasal tertentu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diterapkan di pengadilan ulangan di luar Jawa dan Madura sehingga permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., adalah dapat dimaknai masih dalam tenggang waktu masa banding dan secara formal dinyatakan dapat diterima;

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding *in casu* dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR., diwakili oleh kuasa hukumnya bernama XXXXXXXXXX, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "XXXXXXX, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan H.M. Mayakub No.1, RT.4, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 35/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 10 Desember 2019. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pembanding, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Kuasa Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, dengan demikian kuasa hukum Pembanding memiliki *ligal standing* untuk beracara di Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding *in casu* dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR., diwakili oleh kuasa hukumnya bernama XXXXXXXXXX, S.H., dan XXXXXXXXXX, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXX, S.H., dan XXXXXXXXXX, S.H." yang beralamat di Kabupaten Berau, dan di Jalan Sawer Gading, RT.10, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 37/SK.U/2019/PA.TR, tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pembanding, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Kuasa Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, dengan demikian kuasa hukum Pembanding memiliki *ligal standing* untuk beracara di Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pengadilan Agama Tanjung Redep telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengkonstatir, membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan replik serta duplik dan memeriksa berkas perkara yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR., berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan surat-surat lainnya, keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan kesimpulan kedua belah pihak, serta memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tanjung Redep dan banding di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada pokoknya adalah bahwa semula antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dengan akta cerai Nomor XXX/AC/XXXX/PA.TR pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 bertepatan pada tanggal 21 Safar 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.TR tanggal 1 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah terkait dengan permasalahan harta bersama berupa : 1). Satu tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (di wilayah Sei Bedungan) sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 25 Oktober 1993 No.1153/prona/1994 seluas 965 m<sup>2</sup> dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.03.060.003.013-0003.0

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 20 meter lebar X (Dikali) 50 meter panjang, namun sekarang mengalami perubahan dengan ukuran : 20 meter lebar X (dikali) 46 meter panjang (dahulu dihuni Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan Yanto, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kedaung I, sebelah Timur berbatas dengan Sukarno, dan sebelah barat berbatas dengan Nazarudin, 2). 7 (tujuh) unit rumah (termasuk kios) terbuat dari bahan semi permanen, yang beralamat di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (seperti tersebut diatas) di Jalan Kedaung I, RT.009, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kode Pos 77314, 3). Di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Penggugat dan Tergugat termasuk usaha di dalamnya yakni : a). 4 (empat) unit Rumah Sewaan dan kontrakan, b). 1 (satu) unit rumah tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat, c). 1 (satu) rumah kios, d). 1 (satu) rumah toko, 4). Satu unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah dengan nama yang tertera di STNK : PT. Lanay Jaya Group dengan alamat Jl.Pinang babaris Rt.02 Kec. L. Bigung (telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat), 5). 1 (satu) unit mobil dengan Plat Nomor KT 1592 GF atas nama : XXXXXXXXXXXXX dengan jenis mopen merk AYLA dengan warna silver metalik (telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat), 6). 1 (satu) motor roda dua jenis metik yang tidak diketahui keberadaanya, namun dalam penguasaan Tergugat, 7). Perabotan rumah tangga lengkap (termasuk AC, kursi tamu, alat masak dan rumah tangga). Selanjutnya harta bersama kendaraan berupa satu unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah dan satu unit mobil dengan Plat nomor KT.1592 GF atas nama : XXXXXXXXXXXXX (telah dijual oleh Penggugat tanpa memberitahu dan membagi kepada Tergugat bahkan untuk anak anaknya juga tidak diberi oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama pada persidangan tanggal 5 Februari 2020 dalam jawaban tertulisnya yang termuat dalam BAS perkara a quo telah memberikan pengakuan murni pada posita angka 1 (satu) sehingga dalil tersebut menurut ketentuan Pasal 311, 312, 313 R.Bg. jo. pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan, namun sesuai ketentuan pasal 84 huruf (d) UU

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Terbanding tetap harus membuktikan dalil tersebut karena bukti perceraian adalah Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut. Oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut belum bernilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/XXXX/PA.TR atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.TR tanggal 1 Oktober 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redep tanggal 21 Oktober 2019 M, bertepatan pada tanggal 21 Safar 1441 H, bermeterai cukup dan bernazagelen sesuai dengan aslinya. Akta otentik tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXX, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik karena telah terpenuhi syarat formil dan materiil yakni dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memuat hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta dibuat untuk proses perkara di pengadilan yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, maka sesuai ketentuan Pasal 285 jo Pasal 1868 KUH Perdata maka bukti P-2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Di samping itu relevan dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 1 (satu) dan bersesuaian dengan pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dahulu adalah suami isteri dan telah bercerai sehingga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding *in cassu* mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan bangunan permanen berupa rumah toko yang dibangun di samping kanan rumah utama dan bangunan semi permanen berupa warung/kios yang dibangun di depan kiri bangunan rumah utama, Tergugat/Pembanding dalam

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 19 Februari 2020 dalam dupliknya yang dimuat dalam BAS perkara *a quo* halaman 43 telah memberikan pengakuan murni bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yakni berupa bangunan rumah toko seluas 74,97 meter persegi yang dibangun di samping kanan bangunan utama dan rumah kios/warung seluas 36,481 meter persegi, yang dibangun di depan sebelah kiri bangunan utama sehingga dalil tersebut menurut ketentuan Pasal 311, 312, 313 R.Bg. jo. pasal 1925 KUH Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding berupa obyek sengketa tanah yang terletak di Jalan Kedaung 1, RT. 09, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang dibantah Tergugat/Pembanding bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat/Pembanding, namun berdasar bukti P.4, P.5, dan T.3 telah terjadi akad jual beli dengan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2015 antara M. Aini L (orang tua Tergugat/Pembanding) sebagai penjual dengan Abdurrahim Yusuf (Tergugat/Pembanding) sebagai pembeli terhadap tanah Hak Milik Nomor 171/Sei Bedungan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Oktober 1993, Nomor 1153/Prona/1994, seluas 965 (sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi, dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding, masing-masing bernama Andi Achmad Afandi bin XXXXXXXXXXXXXXX dan Nur Shanti binti Masrawan, di mana keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding awalnya adalah pemberian dari orang tua Tergugat/Pembanding, namun kemudian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membayar dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa luas tanah tersebut adalah 965 (sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi, dengan lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter, namun berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*discente*) yang dilakukan oleh Majelis

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa lebar tanah tersebut adalah 20 (dua puluh) meter dan panjang 53 (lima puluh tiga) meter, sehingga luasnya adalah 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*discente*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah pekarangan seluas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Kedaung 1, RT.09, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan batas-batas : Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kedaung 1, dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Harianto, kemudian sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sukarno/Mujiono, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Najemudin adalah harta yang didapat Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding selama dalam masa perkawinan, oleh karenanya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan gugatan Penggugat mengenai bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding karena tanah tersebut adalah merupakan milik orang tua Tergugat/Pembanding, namun berdasar bukti P.4, ternyata bahwa dalam akad jual beli yang terjadi antara orang tua Tergugat/Pembanding dengan Tergugat/Pembanding, selain terhadap tanah Hak Milik Nomor 171 tersebut di atas, juga meliputi segala sesuatu yang berada dan tertanam di atasnya, maka oleh karena bangunan semi permanen berupa rumah 2 (dua) pintu yang semula merupakan milik orang tua Tergugat/Pembanding berada di atas tanah tersebut, maka rumah 2 (dua) pintu tersebut telah terbeli oleh Tergugat/Pembanding dengan adanya akad jual beli tersebut. Oleh karena akad jual beli tersebut terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa rumah 2 (dua) pintu tersebut merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan gugatan Penggugat mengenai rumah tempat tinggal bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding karena rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 dalam BAS perkara a quo halaman 68 dan 75 menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari orang tua Tergugat, di mana tanah tersebut merupakan tanah kosong, kemudian tidak lama setelah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membeli tanah tersebut, lalu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membangun rumah tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bangunan rumah tinggal seluas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding mengenai bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, yang mana terhadap gugatan ini Tergugat/Pembanding dalam persidangan tanggal 5 Februari 2020 yang dimuat dalam BAS halaman 30 dalam jawabannya telah memberikan pengakuan secara berkualifikasi, di mana Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun pada saat antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih dalam ikatan perkawinan rumah tersebut belum selesai dibangun (masih dalam progress 40%) sehingga setelah perceraian bangunan rumah kontrakan dua pintu tersebut diteruskan sendiri pembangunannya oleh Tergugat/Pembanding dengan menjual 1 (satu) unit truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah. setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat. Oleh karena karna pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut disampaikan langsung dalam proses persidangan dan berhubungan langsung dengan pokok perkara dan tidak merupakan suatu kebohongan dan juga tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum, maka pengakuan berkualifikasi dari Tergugat/Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nilai kekuatan pembuktiannya sebatas sebagai bukti permulaan. Selanjutnya berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 menerangkan bahwa rumah kontrakan 2 (dua) pintu tersebut dibangun oleh kedua belah pihak sewaktu masih terikat hubungan suami istri, dan rumah kontrakan 2 (dua) pintu tersebut saat ini dikuasai Tergugat/Pembanding. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam obyek sengketa a quo

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil truck Toyota merek DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui tentang kepemilikan mobil truck tersebut, namun Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual, pengakuan Tergugat/Pembanding ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, terbukti bahwa mobil truck tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakiim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hasil penjualan mobil Truck Toyota merk DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD, tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan berkualifikasi pihak Tergugat/Pembanding diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 22 April 2020 yang menerangkan bahwa uang hasil dari penjualan mobil Truck Toyota merk DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan bangunan rumah 2 (dua) pintu yang selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum selesai pembangunannya sebagaimana diuraikan di atas, dan sebagian uang yang lainnya dipakai untuk membayar cicilan mobil AYLA, hal mana tidak pula dibantah oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang hasil penjualan mobil truck Toyota merk DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD tersebut telah habis dan telah beralih kepada status bangunan rumah 2 (dua) pintu yang telah selesai pembangunannya pada saat setelah Penggugat/Terbanding bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi adalah benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil penumpang merek Daihatsu AYLA, yang mana Tergugat/Pembanding telah

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya dengan menyatakan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh leasing, karena tidak terbayar cicilannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugat/Terbanding tidak menerangkan secara rinci mengenai kapan mobil tersebut didapat, berapa harga belinya, seandainya dibeli secara kredit berapa uang muka dan berapa cicilan perbulannya serta untuk berapa lama waktu cicilannya, sehingga ketika Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa mobil tersebut ditarik oleh leasing dapat dipastikan berapa kekurangan cicilannya, selain itu juga di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscurilibel*). Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding khusus mengenai obyek sengketa berupa mobil penumpang merk Daihatsu Ayla tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai kendaraan roda dua merk Scoopy, adalah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan menyatakan bahwa motor tersebut justru telah dijual oleh Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/Discente yang mana telah ditemukan keberadaan motor tersebut, namun motor tersebut telah dijual oleh Penggugat/Terbanding dan berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan orang yang membeli motor tersebut, motor tersebut dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Oleh karena berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding bahwa kendaran roda dua dengan merek Scoopy tersebut merupakan harta bersama Penggugat/Terbabding dan Tergugat/Pembanding dan kendaraan tersebut telah dijual maka hasil penjualannya merupakan harta bersama dan oleh karena hasilnya dinikmati oleh Penggugat/Terbanding sendiri, maka sebagian dari hasil penjualan tersebut, Penggugat/Terbanding harus menyerahkannya kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat berupa pengakuan murni, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1923-1928 KUH Perdata) maka terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang diakui secara murni oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti, oleh karenanya bangunan rumah toko seluas 74,97 meter persegi yang dibangun di samping kanan bangunan utama dan rumah kios/warung seluas 36,481 meter persegi, yang dibangun di depan sebelah kiri bangunan utama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat yang lain adalah mengenai perabotan rumah tangga, maka dengan tidak membantahnya Tergugat/Pembanding akan hal tersebut, dapat diartikan bahwa Tergugat/Pembanding membenarkan atau gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga oleh karena pengakuan yang disampaikan dalam persidangan menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti, oleh karenanya perabotan rumah tangga sebagaimana yang ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat (*discente*) hal mana telah pula diakui oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berupa:

1. 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;
2. 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
3. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;
4. 1 (satu) unit lemari baju anak;
5. 1 (satu) unit lemari televisi;
6. 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;
7. 1 (satu) unit kompor gas dua mata;
8. 1 (satu) unit kompor gas satu mata;
9. 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;
10. 1 (satu) unit meja belajar;
11. 1 (satu) unit lemari kaca besar;
12. 1 (satu) unit lemari kaca kecil;
13. 1 (satu) unit lemari pakaian besar;

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;
15. 2 (dua) unit karpet/permadani besar;
16. 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;
17. 1 (satu) unit kaligrafi besar;
18. 1 (satu) unit kaligrafi kecil;
19. 1 (satu) unit meja kayu kecil;
20. 1 (satu) unit buffet kayu;
21. 1 (satu) set barang pecah belah;
22. 1 (satu) set speaker merek Polytron;
23. 1 (satu) set ranjang spring bed;
24. 1 (satu) set gorden;
25. 1 (satu) set kursi kayu;

adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Demikian juga disebutkan dalam Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata, selanjutnya Dalam pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta-harta berupa:

- Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171, dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/Mujiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Najemudin;

Yang di atasnya berdiri:

- 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;
- 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi;
- 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi;
- 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko, dengan luas 74,97 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi;
- 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung, dengan luas 36,481 (tiga puluh enam koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi;

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perabotan rumah tangga berupa:
  - 1. 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;
  - 2. 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
  - 3. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;
  - 4. 1 (satu) unit lemari baju anak;
  - 5. 1 (satu) unit lemari televisi;
  - 6. 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;
  - 7. 1 (satu) unit kompor gas dua mata;
  - 8. 1 (satu) unit kompor gas satu mata;
  - 9. 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;
  - 10. 1 (satu) unit meja belajar;
  - 11. 1 (satu) unit lemari kaca besar;
  - 12. 1 (satu) unit lemari kaca kecil;
  - 13. 1 (satu) unit lemari pakaian besar;
  - 14. 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;
  - 15. 2 (dua) unit karpet/permadani besar;
  - 16. 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;
  - 17. 1 (satu) unit kaligrafi besar;
  - 18. 1 (satu) unit kaligrafi kecil;
  - 19. 1 (satu) unit meja kayu kecil;
  - 20. 1 (satu) unit buffet kayu;
  - 21. 1 (satu) set barang pecah belah;
  - 22. 1 (satu) set speaker merek Polytron;
  - 23. 1 (satu) set ranjang spring bed;
  - 24. 1 (satu) set gorden;
  - 25. 1 (satu) set kursi kayu;

adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tigkat Banding akan mempertimbangkan berapa bagian yang menjadi hak masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dari harta bersama yang sudah dipertimbangkan dan ditetapkan tersebut di atas. Berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menentukan bagian masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat/Terbanding secara natura, namun apabila hal tersebut (membagi secara natura) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan kontra memori Terbanding/Penggugat karena Terbanding/Penggugat tidak keberatan atas isi Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR., tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Putusan Majelis Hakim

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.TR., tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya, yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maupun dalam penentuan hukum materiilnya, sehingga dengan demikian putusan *a quo* dapat dikuatkan sebagai mana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Terbanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Pembanding pada Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.TR., tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, dengan **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Smd, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Hj. Nurhikmah**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |      |                 |
|-----------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp | 134.000,00      |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp | 10.000,00       |
| 3. Biaya Meterai      | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                | : Rp | 150.000,00      |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 31 Agustus 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.